



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 122**

---

**BUPATI BANTAENG  
PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 30 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

**Menimbang** : a. bahwa dengan di undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 11 tanggal 30 Desember 2008, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822):

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI  
PASAR**

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008.

**Pasal 2**

Petunjuk Teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng bekerja sama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait untuk ditetapkan dalam Peraturan/atau Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 30 Desember 2008**

**BUPATI BANTAENG  
Cap/ttd  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 30 Desember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

  
**H. SYAMSUDDIN, SH, MH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 NOMOR 122**